

STANDART MUTU

UNIVERSITAS JABAL GHAFUR
2020



UNIVERSITAS
JABAL GHAFUR

	UNIVERSITAS JABAL GHAFUR	Kode/No : LPM- UNIGHA/SPMI/STANDART 01.01.09
		Tanggal : 28 September 2020
	STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 1
		Halaman : 5

STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS JABAL GHAFUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TandaTangan	
1. Perumusan	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Rahmi Agustina, S.Si., M.Pd.	Warek I		28 September 2020
3. Persetujuan	Drs. Rusli Daud, M.M.	Sekretaris Umum Yayasan		28 September 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Bansu I. Ansari, M.Pd.	Rektor		28 September 2020
5. Pengendalian	Zufahmi, S.Pd., M.Si.	Ketua LPM		28 September 2020

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Jabal Ghafur</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadikan Universitas riset untuk menghasilkan lulusan yang unggul berlandaskan iman dan taqwa baik di tingkat nasional maupun regional pada tahun 2030</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, berlandaskan iman dan taqwa; 2) Menyelenggarakan tata kelola dan manajemen perguruan tinggi yang bagus (GuG), transparan dan akuntabel. 3) Menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; 5) Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga pendidikan, dunia industri dan dunia usaha; <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Mewujudkan kinerja Unigha dalam bidang Tridarma PT yang lebih baik melalui audit mutu internal dan eksternal untuk menghasilkan mutu akademik, riset dan pengabdian pada masyarakat, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT; (2) Mewujudkan tata kelola PTS yang transparan dan akuntabel, serta
---	--

	<p>kinerja LPM untuk menghasilkan kualitas PT yang lebih baik yang bermuara kepada meningkatnya kepercayaan masyarakat dan stakeholders lainnya.</p> <p>(3) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam aktivitas penelitian, luaran penelitian, seperti publikasi ilmiah terakreditasi nasional dan internasional bereputasi, model/produk, prototype, buku ajar/referensi dan HKI;</p> <p>(4) Meningkatkan kinerja dosen melalui Monitoring dan evaluasi dalam bidang pengabdian masyarakat sebagai wujud kepedulian almamater terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat;</p> <p>(5) Memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi lain yang telah maju, pemerintah, dunia usaha dan industri serta masyarakat sebagai wujud kinerja PT;</p>
<p>2. Rasional Standar Tenaga Kependidikan</p>	<p>Tenaga kependidikan adalah salah satu komponen dari penggerak pendidikan tinggi, yang perannya sangat signifikan dalam memperlancar roda kegiatan akademik. Peran penting tersebut ditentukan oleh kualitas dan Kualifikasi tendik. Dengan demikian kualifikasi dan kompetensi tendik adalah faktor utama yang harus diperhatikan dalam rekrutmen, dan penempatan tugas/kerja.</p> <p>Selain kualifikasi dan kompetensi tersebut, perlu diperhatikan juga kecukupan jumlah tendik terhadap jumlah tenaga pendidik dan mahasiswa, beban kerja dan kinerja. Universitas Jabal Ghafur harus membuat pedoman rekrutmen, pengelolaan dan evaluasi kinerja tendik untuk menjamin semua proses tersebut terkendali dan terarah. Proses-proses tersebut harus didasarkan pada standar mutu tendik Universitas Jabal Ghafur. Dengan demikian</p>

	Universitas Jabal Ghafur perlu merumuskan standar Tenaga Kependidikan, sebagai acuan perencanaan, evaluasi dan pengembangan tenaga kependidikan di Unigha.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor II 3. Wakil Dekan
4. Definisi Istilah	1. Tenaga Kependidikan adalah Sumber Daya Manusia yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di satuan pendidikan atau penelitian
5. Pernyataan Isi Standar Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (D3) dan lulusan setingkat SMA bagi tenaga administrasi 2. LPM menetapkan pedoman rekrutmen tenaga kependidikan yang mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan 3. Bagian Kepegawaian melakukan penempatan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi kerja yang dibutuhkan 4. LPM menyusun dan menetapkan pedoman tertulis evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang selalu diperbaharui sesuai kebutuhan 5. Bagian Kepegawaian melakukan sosialisasi pedoman tertulis tentang sistem evaluasi kinerja tenaga kependidikan yang telah diperbaharui 6. LPM melakukan evaluasi kinerja tendik secara berkala dan membuat laporan tertulis kinerja tendik mengacu pada pedoman tertulis evaluasi kinerja 7. Rektor melakukan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan melalui program peningkatan penguatan

	<p>kapasitas (<i>Recharging programme</i>) secara terencana dan berkelanjutan</p> <p>8. Tenaga Kependidikan mengedepankan pelayanan prima kepada stakeholder pada masing-masing program</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas melakukan rekrutmen tendik mengacu pada pedoman rekrutmen tendik 2. Universitas menjamin bahwa penempatan tendik pada suatu bidang kerja adalah didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi tendik 3. Universitas melakukan evaluasi kinerja tenaga kependidikan secara berkala mengacu pada pedoman evaluasi kinerja tendik 4. Universitas melaksanakan program peningkatan kapasitas tendik secara berkelanjutan
7. Indikator Ketercapaian Standar Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Akademik <ul style="list-style-type: none"> • Penugasan/penempatan tenaga kependidikan pada bidang kerja sesuai dengan kualifikasi akademik yang dipersyaratkan • Kualifikasi akademik untuk tenaga administrasi paling rendah SMA atau sederajat • Tenaga kependidikan dengan keahlian khusus dan sertifikat kompetensi 2. Kompetensi Tenaga Kependidikan <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman peningkatan kompetensi tenaga kependidikan secara berkelanjutan • Jumlah pemenuhan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan terencana dan berkala • Kompetensi pelayanan yang berkualitas 3. Rekrutmen Tenaga Kependidikan <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman rekrutmen tenaga kependidikan yang mengatur kriteria dan kompetensi tenaga kependidikan yang dibutuhkan • Distribusi dan penempatan tenaga kependidikan pada unit prodi

	<p>berdasarkan atas kepatuhan dan kebutuhan</p> <p>4. Beban Kerja Tenaga Kependidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman beban kerja tenaga kependidikan dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan • Tersosialisasi pedoman beban kerja tenaga kependidikan dan evaluasi kinerja tendik • Terevaluasi kinerja tendik secara berkala dan membuat laporan tertulis kinerja tendik
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	Pedoman rekrutmen dan seleksi tenaga kependidikan
9. Referensi	Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi